

**KEHIDUPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
STUDY KASUS PADA LIMA KELUARGA
DI DUSUN BAROS TIRTOHARGO KRETEK BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NANANG KOSIM
NIM: 03350069

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. RIYANTA, M.HUM.**
- 2. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**JURUSAN AL – AHWAL ASY – SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama masih saja merupakan masalah krusial hingga saat ini. Soalnya Undang-Undang tidak mengatur jelas tentang bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama. Lagi pula, masih menimbulkan masalah pelik baik dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, tidak dapat ditemukan landasan hukum bagi perkawinan beda agama dalam Undang-Undang itu. Sementara dari segi praktis, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada satu sisi mengakui eksistensi hukum agama sebagai dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan dan pada sisi lain ada agama tertentu melarang perkawinan beda agama.

Fenomena perkawinan beda agama telah banyak terjadi bahkan sejak zaman Rasulullah dahulu, para sahabat, tabi'in, bahkan Rasulullah sendiri mempunyai pengalaman menikah dengan wanita non muslim. Memang secara jelas al-Qur'an pada beberapa ayat mencantumkan perihal menikahi orang-orang di luar Islam tapi apakah ini masih berlaku sampai saat ini. Jika membahas masalah perkawinan tentulah banyak hal yang harus diperhatikan, karena perkawinan merupakan sarana dalam mempersatukan dua anak manusia menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sebuah rumah tangga, maka apabila penyatuan tersebut tidaklah dilandasi oleh pedoman hidup yang sejalan, maka hanya akan membawa kepada sebuah kerusakan.

Dusun Baros merupakan salah satu bentuk riil kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari berbagai golongan dan agama tidak bisa dihindarkan, di satu sisi tingkat toleransi antar umat beragama semakin baik, di sisi lain mereka sangat rentan terhadap terjalannya hubungan yang lebih jauh yakni perkawinan. Berdasarkan kenyataan perkawinan beda agama di dusun Baros, Tirtoharjo, Kretek, Bantul menimbulkan pertanyaan bagaimana kehidupan perkawinan beda agama, bagaimana prosesi perkawinan beda agama serta bagaimana pandangan pelaku perkawinan beda agama terhadap hukum perkawinan?

Setelah melakukan penelitian dengan metode deskriptif analisis komparatif dan menggunakan pendekatan antropologis, lebih lanjut ditemukan fakta bahwa: terjadinya perkawinan beda agama di dusun Baros dengan cara salah satu pihak beralih agama mengikuti agama suami atau istri, hanya untuk bisa dilaksanakannya perkawinan, bukan karena keinsyafan hati nurani akan agama tersebut. Setelah perkawinan dilaksanakan sehingga sah sebagai suami istri, mereka kembali lagi kepada agama mereka masing-masing. Ada pula yang melaksanakan perkawinan dengan dua cara prosesi yaitu Ijab Qobul dan Sakramen. Sedangkan yang melatarbelakanginya adalah pemahaman agama yang sangat kurang dan adanya keinginan pribadi (rasa saling cinta). Dampak negatif lebih dominan muncul akibat perkawinan beda agama. Mereka meninggalkan kehidupan agamanya sehingga mempengaruhi pola hidup berkeluarga, bermasyarakat dan pendidikan agama pada anak-anak mereka yang tidak dibina. Kedepannya cara hidup orang tua yang menikah beda agama akan diikuti oleh anak.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Nanang Kosim
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nanang Kosim
NIM : 03350069

Judul Skripsi : **KEHIDUPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
STUDI KASUS PADA LIMA KELUARGA DI
DUSUN BAROS TIRTOHARGO KRETEK BANTUL**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 November 2009 M
21 Zulhijjah 1430 H

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Nanang Kosim
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nanang Kosim
NIM : 03350069

Judul Skripsi : **KEHIDUPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
STUDI KASUS PADA LIMA KELUARGA DI
DUSUN BAROS TIRTOHARGO KRETEK BANTUL**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 November 2009 M
21 Zulhijjah 1430 H

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/171/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KEHIDUPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA STUDI
KASUS PADA LIMA KELUARGA DI DUSUN BAROS
TIRTOHARGO KRETEK BANTUL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nanang Kosim

NIM : 03350069

Telah dimunaqosyahkan pada : 12 November 2009

Nilai munaqosyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Hi. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002


Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 19 November 2009
02 Dzulhijjah 1430

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

- ✦ Agama adalah pakaian bagi pemiliknya. Orang yang tidak mengetahui hakekat agama berarti tidak mengetahui siapa yang mengenakan pakaian itu padanya dan untuk apa pakaian itu ia kenakan.
- ✦ INGIN SUKSES?? **Cobalah!!** Jangan takut gagal! Seribu kegagalan lebih utama daripada tidak berani mencoba sama sekali.
- ✦ Kehidupan ini penuh dengan spekulasi. BERUNTUNG, itu memeng tujuan kita. RUGI, itu adalah resiko.
- ✦ Hiduplah yang realistis. Jadilah praktisi dan jangan hanya bisa teori.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus ku persembahkan untuk:

- ✚ Bapak dan ibuku, yang setiap tetesan keringatnya mengandung do'a nan agung, "tuk memiliki putra yang senantiasa bermanfaat bagi siapa saja."
- ✚ Segenap teman perjuanganku di Majelis Ta'lim Maulidul Barjanji di Klaten yang senantiasa menggemblengku menjadi manusia yang berakhlak dan penuh semangat.
- ✚ Buat kader-kader bangsaku di dusun Tojayan khususnya, "*kalianlah pewaris kehidupan*". Di tangan kalian, daerah ini akan menjadi maju atau malah akan semakin terkubur bersama matinya orang-orang hebat terdahulu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله إلا الله
واشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah rabb seluruh alam, yang karena hidayahnya dan nikmat yang telah diberikan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun memakan waktu yang cukup panjang. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada manusia teladan yang telah membawa risalah bagi umat manusia, Muhammad SAW dan segenap orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau.

Skripsi dengan judul *Kehidupan Perkawinan Beda Agama Study Kasus Pada Keluarga Di Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul* merupakan persembahan kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I). Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sesuai yang diharapkan tanpa adanya bantuan yang berharga dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moral dan spiritual.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang teramat kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi. Ma. Phd. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Drs. Supriatna. MSI. Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah.

3. Drs. Riyanta, M.HUM. Sebagai pembimbing I yang telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. Sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
5. Bapak-Ibu Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya kepada penyusun selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku, terima kasih Bu "air mata ibu telah mengajarkan arti kesetiaan dan cinta"...., makasih Pak "karena bapak, Nanang jadi mengerti akan warna hidup".
8. Saudara-saudaraku, terimakasih atas doa, kasih sayang pengertian dan dorongannya.
9. Bapak Kepala Dusun Baros Tirtohargo Kretek Banatul yang selalu memberi pengarahan selama penyusunan skripsi.
10. 5 keluarga pelaku perkawinan beda agama di Dusun Baros yang telah memberikan informasinya selama penyusunan skripsi.
11. Seluruh narasumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sudah meluangkan waktu dan tenaga, sampai terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi perkembangan ilmu

pengetahuan. Kritik dan saran bersifat membangun sangat penulis harapkan,
untuk menambah kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 25 Oktober 2009 M

08 Dzulqa'dah 1430 H

Penyusun

NANANG KOSIM

NIM: 03350069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- b. Fathah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- d. Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- b. Fathah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Ḍawī al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pengertian dan Tujuan	22
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama	22
2. Tujuan Perkawinan Beda Agama	26
B. Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Beda Agama	31
1. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Musyrikah.....	31
2. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab	33
3. Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim	36
C. Ketentuan Perundang-Undangan tentang Perkawinan Beda Agama.....	37

BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DUSUN BAROS TIRTOHARGO KRETEK BANTUL

A. Gambaran Umum Masyarakat Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul.....	42
1. Letak Geografis	42
2. Kondisi Ekonomi.....	44
3. Kondisi Keagamaan.....	46
4. Kondisi Pendidikan	46
5. Kondisi Sosial Budaya	48
B. Prosesi Perkawinan Beda Agama di Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul.....	49
1. Persiapan Perkawinan.....	50
2. Pelaksanaan Perkawinan	53

3	Pasca Perkawinan	57
C	Pandangan Pelaku Perkawinan Beda Agama di Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul Terhadap Hukum Perkawinan.....	58
BAB IV ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DUSUN BAROS TIRTOHARGO KRETEK BANTUL		
A	Prosesi Perkawinan Beda Agama di Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tersebut	62
B	Pandangan Pelaku Perkawinan Beda Agama di Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul Terhadap Hukum Perkawinan.....	65
BAB V PENUTUP		
A	Kesimpulan	70
B	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	Terjemahan	I
	Biografi Ulama dan Tokoh	VII
	Surat Ijin Penelitian.....	VIII
	Curriculum Vitae	X

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	42
Table 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Identitas 5 Keluarga Pelaku Perkawinan Beda Agama di Dusun Baros.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, yang berlainan jenis kelamin. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik teradap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama. Islam telah menganjurkan hal tersebut, seperti dalam hadist dikatakan:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج وإن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹

Dari hadist di atas bisa dijadikan pedoman bahwa ketika seorang sudah mulai umur hendaknya melakukan pernikahan supaya menjaganya dari fitnah.

¹ Al- Bukhari, *Saḥīḥ al-Bukhārī* (Indonesia: Dar al-Iḥyā', t.t), III: 238, "Kitāb an-Nikāh", "Bāb Qaul an-Nabī SAW: Man Istaḥā'a Minkum al-Bā,ata Fal Yatazawwaj". Hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud.

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك²

Dari hadist tersebut juga telah dianjurkan untuk memilih pasangan dalam empat hal salah satunya adalah tentang agamanya.

Namun demikian bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa serta berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jadi tidak jarang terjadi dalam suatu perkawinan, bahwa antara calon suami dan istri terdapat perbedaan agama maupun suku.

Merupakan hal yang sulit jika kedua pasangan memaksa untuk menganut agama yang sama atau salah satu menundukkan diri pada hukum salah satu dari agama pasangan, karena terkait dengan keyakinan masing-masing calon, tetapi akan menjadi masalah jika masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianut karena para pejabat pelaksanaan dan pemimpin agama/ ulama' menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini merupakan alasan klasik yang bersifat teoritis karena pada kenyataannya tidaklah demikian halnya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”, Undang-Undang inilah yang selalu dijadikan alasan untuk tidak diperbolehkan perkawinan beda agama. Jadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah Hukum Agama dan bukan Hukum Negara, sehingga diharapkan tidak

² *Ibid.*, III: 242, “Kitab an-Nikah”, “Bāb al-Akfā’ Fi Ad-Dīn.” Hadis dari Abu Hurairah.

akan ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.³

Hazairin berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukarja, secara tegas menafsirkan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya dengan menyatakan, “Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga dengan orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.”⁴

Perkawinan antar agama tersebut merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agamanya masing-masing, bahkan ada pula yang melaksanakannya dengan dua cara agama sekaligus dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan di dalam Islam perkawinan telah diatur secara khusus dapat dilihat dari firman Allah SWT:

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.⁵

³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke- 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 12.

⁴ Ahmad Sukarja, “Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam”, dalam Chuzaimah T. Younggu dan Hafiz Anshory AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, cet. Ke- 4 (Jakarta: LSIK, 2002), hlm. 29.

⁵ Al-Baqarah (2): 221

Memang bila membaca ayat di atas secara literal akan didapatkan kesimpulan, bahwa menikahi non-muslim hukumnya adalah haram. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non muslim, termasuk diantaranya Kristen dan Yahudi.⁶ Sedangkan dalam empat mazhab dikatakan bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/ Nasrani atau lebih dikenal dengan sebutan ahli kitab.⁷

Sebagian ulama' yang membolehkan seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi/ Nasrani berdasarkan pada firman Allah:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المؤمنات والمحصنت من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسفحين ولا متخذي أهدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الأخرة من الخسرين.⁸

Dari ayat di atas bisa dijadikan pedoman bahwa ketika seorang hendak melangsungkan perkawinan, hal utama yang harus dilihat adalah kesamaan agama.

Namun demikian, pedoman yang sudah ada di dalam al-Qur'an tersebut mungkin belum menjadi pedoman yang dipegang teguh bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul karena meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam,

⁶ Nurcholis Majid dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 155.

⁷ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. Ke-10 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 50.

⁸ Al-Maidah (5): 5.

namun tidak sedikit orang yang tidak tahu tentang Islam itu sendiri (Islam KTP), dalam artian mengaku Islam dan terdata Islam dalam daftar penduduk namun tidak melakukan ajaran Islam.⁹

Tirtoharjo merupakan salah satu desa yang termasuk dalam kawasan Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Keadaan masyarakatnya mayoritas berpenghasilan, sebagai pegawai, pedagang maupun sebagai petani karena selain tempat yang strategis dari Kota Bantul sebagai tempat wisata juga daerahnya sangat subur sehingga lahan pertaniannya bisa panen padi 2 kali dalam satu tahun. Hal tersebut menarik perhatian dari berbagai warga tetangga yang akhirnya hijrah ke Bantul untuk membeli tanah sebagai tempat tinggal, menjadi pedagang ataupun hanya sekedar berwisata ke pantai atau melihat-lihat produk olahan daerah. Dari banyaknya pengunjung yang memiliki latar belakang agama berbeda-beda maka sangat memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtiharjo, Kretek, Bantul. Dengan modal saling cinta (suka sama suka) dan tanpa adanya halangan dari pihak orang tua maka perkawinan beda agama di Dusun Baros ini sering terjadi.

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2008 jumlah penduduk yang berada di Dusun Baros secara keseluruhan adalah 633 jiwa.¹⁰ Dari data Dusun tidak terdapat berapa jumlah kepala keluarga atau pasangan yang menikah beda agama, namun dari hasil pengamatan penyusun ada 15 pasangan pelaku perkawinan beda agama. Agar pembahasan skripsi ini lebih tetamis, sistematis, komprehensif, maka penyusun membatasi hanya 5 pasangan yang

⁹ Wawancara Dengan Bp Dukuh, Pada Tanggal 27 Agustus 2009.

¹⁰ Data Monografi dusun Baros Desa Tirtoharjo Tahun 2008.

dijadikan obyek penelitian dimulai sejak tanggal 27 Agustus sampai 31 Agustus.

Realita sekarang ini banyak wanita muslimah menikah dengan pria non Islam dan pria muslim yang menikah dengan wanita non Islam, hal ini terjadi juga pada masyarakat Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul. Untuk memenuhi persyaratan formal secara perdata calon suami istri yang berbeda agama biasanya menyasati hukum dengan cara salah satu pasangan berpindah agama. Langkah tersebut dilakukan karena perangkat Hukum Indonesia belum mengatur secara jelas pernikahan dua insan yang berbeda agama. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka menjalankan agama masing-masing atau dengan kata lain pasangan yang berpindah agama kembali lagi pada agamanya yang semula.¹¹

Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitab merupakan perkawinan yang diperbolehkan dalam agama Islam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Akan tetapi perkawinan beda agama rawan terhadap timbulnya permasalahan sosial, dimulai dari pecahnya keharmonisan rumah tangga, goncangan kejiwaan bagi istri dan anak-anaknya. Pembolehan perkawinan beda agama cenderung dijadikan sebagai alasan bagi kebanyakan orang yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, meskipun dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam baik dari segi motivasi maupun prosedur pelaksanaannya.

¹¹ Wawancara Dengan Tokoh Agama Dusun Baros, Pada Tanggal 8 Juli 2009.

Setelah perkawinan terlaksana tak jarang keluarga yang akhirnya memutuskan untuk berpisah, disebabkan karena kurangnya pengelolaan permasalahan yang timbul karena perbedaan. Tentu saja perbedaan akan bermunculan dalam keluarga perkawinan beda agama dari hal yang sangat sepele hingga menyangkut sebuah keyakinan. Perbedaan selera makan adalah hal yang sepele namun bisa menjadi pertengkaran yang hebat apabila salah satunya tidak mau mengalah, hingga perbedaan pendapat tentang sebuah keyakinan yang menyangkut agama masing-masing. Saling pengertian telah digambarkan-gambarkan sebelum adanya perkawinan yang mengikat antar keduanya, namun seiring dengan berjalannya waktu dengan adanya pekerjaan yang menumpuk, kebutuhan yang semakin meningkat ditambah kurangnya kepercayaan dari salah satu pasangan maka simbol saling pengertian akan berubah menjadi pertengkaran.

Namun ada juga kehidupan keluarga perkawinan beda agama hingga saat ini tetap dalam keluarga yang utuh hingga mempunyai putra. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa saling pengertian dan rasa saling memiliki serta adanya manajemen pengelolaan masalah yang sangat baik. Tidak sedikit pula yang akhirnya tetap menjalankan agamanya masing-masing, meskipun pada saat prosesi pernikahannya menggunakan cara salah satu agama demi melegalkan sebuah perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk meneliti kehidupan keluarga perkawinan beda agama pada masyarakat Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul. Di dalam perkawinan beda agama

mempunyai bentuk kehidupan keluarga yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kehidupan keluarga perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul?
2. Bagaimana pandangan pelaku keluarga perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul, terhadap hukum perkawinan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan prosesi perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul.
2. Untuk menjelaskan pandangan keluarga perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul terhadap hukum perkawinan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang perkawinan beda agama.

2. Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap buku-buku karya tulis dan penelitian sebelumnya mengenai pernikahan beda agama relatif banyak. Sejauh ini pembahasan tentang pernikahan beda agama lebih banyak menyoroti hukum secara umum dan kajian terhadap tokoh yang berijtihad dalam pernikahan beda agama. Namun penyusun tidak banyak menemukan pembahasan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dengan metode penelitian lapangan.

Setelah meneliti, maka dapat diketahui bahwa pembahasan terhadap penelitian lapangan dengan objek tersebut di atas belum ada. Adapun skripsi yang membahas tentang perkawinan beda agama diantaranya ialah skripsi karya Sholahudin, yang berjudul "Konsep Ahl Al-Kitab Dan Perkawinan Antar Agama (Study Kasus Atas Pemikiran Muhammad Arkoun Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Antar Agama Di Indonesia)".¹² Dalam skripsi ini membahas tentang konsep yang ditawarkan Arkoun tentang ahl al-Kitab yang kemudian mencari relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia terutama tentang perkawinan beda agama.

Skripsi karya Jauli Fuflih, yang berjudul "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Pendapat T.M Hasby

¹² Solahudin, "Konsep Ahl Al-Kitab dan Perkawinan Antar Agama (Study Kasus Atas Pemikiran Muhammad Arkoun Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Antar Agama Di Indonesia)", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Ash-Shiddieqy Dan Yusuf Al- Qaradawi)".¹³ dalam skripsi ini membahas tentang keharaman secara mutlak perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non Islam. Begitu juga dengan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah. Keduanya mendasarkan dalilnya kepada surat al-Baqoroh (2): 221 dan surat Mumtahanan (60) : 10.

Skripsi karya Muhammad Harsono, yang berjudul "Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)".¹⁴ Dalam skripsi ini membahas tentang perkawinan beda agama sebagai fakta sosial dikalangan aktifis Jaringan Islam Liberal, mereka berfikir titik tekan pada pengkajian mengenai beda agama yang terletak pada penafsiran teologis saja.

Skripsi lain yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama (Study Kasus Di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)".¹⁵ Yang disusun oleh Adris Mahmudi. Skripsi ini lebih banyak menyoroti kasus-kasus perkawinan beda agama di Desa Catur Tunggal karena memang obyek yang diteliti, menurutnya penyelesaian kasus perkawinan ini dikantor catatan sipil karena dianggapnya sudah cukup memenuhi syarat.

¹³ Jauli Fuflih, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Pendapat T.M Hasby Ash-Shiddieqy dan Yusuf Al- Qaradawi)", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁴ Muhammad Harsono, "Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁵ Adris Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama (Study Kasus Di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Skripsi karya Basyarudin, yang berjudul "Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi Antara Mahmud Syaltut Dan Quraish Shihab)".¹⁶ skripsi ini mencoba mengkomperasikan antara pendapat kedua tokoh yang sebenarnya tidak banyak perbedaan dalam melarang perkawinan beda agama hanya saja berbeda dalam jenis ijihad.

Dari karya-karya yang penyusun kemukakan di atas, memang permasalahan perkawinan beda agama telah banyak menjadi pembahasan akan tetapi sangat minim sekali dilakukan penelitian yang berdasarkan kondisi riil di masyarakat. Berdasarkan *eksplorasi* kepustakaan penyusun hanya skripsi dari saudara Adris saja yang berusaha meneliti masalah ini lebih dekat.

Akan tetapi terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian saudara Adris dengan pembahan skripsi ini, dimana penelitian saudara Adris menggunakan sudut pandang yakni Hukum Islam sedangkan penelitian ini mengulas tentang realita kehidupan pernikahan beda agama yang terjadi di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul.

Sejauh ini menurut penyusun tulisan yang membahas secara khusus tentang "Kehidupan Pernikahan Beda Agama, Study Kasus Pada 5 Keluarga di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul", belum ada. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang Kehidupan Pernikahan Beda Agama, Study Kasus Pada 5 Keluarga di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul.

¹⁶ Basyarudin, "Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi Antara Mahmud Syaltut Dan Quraish Shihab)", Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untung berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Bagi manusia, perkawinan tidaklah sebebaskan makhluk lain yang hanya mengikuti naluri dan hubungan antara jantan dan betina secara fisik tanpa ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mangaturnya sesuai dengan martabat tersebut, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan diataur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan perkawinan. Islam memeberikan perhatian yang besarterhadap masalah perkawinan ini menganjurkan bagi pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, karena perkawinan merupakan suatu ibadah.

Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Demikian juga dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU No. 1/ 1974 hanya mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia, dan perkawinan campuran. Adalah suatu langkah pembaharuan yang cukup berani yang ditempuh oleh KHI. Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan.¹⁷

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 343.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
2. Seorang wanita dalam masa 'iddah dengan pria lain
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 44:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Sedangkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1):

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 terdapat suatu kemungkinan yaitu kebolehan pria muslim mengawini wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al-Qur'an. Setelah diturunkannya al-Qur'an, dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak termasuk ahli kitab.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, selain mengambil pendapat Imam asy-Syafi'i yang melihat keberadaan kitab mereka Taurat dan Injil, dinasakh oleh kehadiran al-Qur'an sehingga perkawinan antar pemeluk agama Islam dan selain Islam tidak diperbolehkan, juga dibangun atas kajian empiris, bahwa perkawinan orang Islam dengan non muslim banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsipil yang berbeda, misalnya seperti prosesi perkawinan yang akan dilakukan, harus *ijab qobul* menurut agama Islam atau *pemberkatan* menurut non muslim atau bahkan kedua cara tersebut dilakukan

pada tempat yang berbeda.¹⁸ Prosesi perkawinan beda agama dalam skripsi ini hanya terbatas pada prosesi hukum dan kebiasaan dalam masing-masing agama, dan bukan prosesi adat suatu daerah dalam perkawinan.

Pertimbangan lain yang ditempuh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengambil pendapat para ulama di Indonesia, termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Pada tanggal 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa berkaitan dengan perkawinan beda agama. Fatwa ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan mengenai kawin beda agama yang telah dibicarakan pada Konferensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980. fatwa tersebut menghasilkan dua butir ketetapan. *Pertama*, bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bukan Islam. *Kedua*, bahwa laki-laki muslim tidak diizinkan mengawini seorang perempuan bukan Islam, termasuk Kristen (*Ahl al-Kitab*). Ketetapan laki-laki muslim dilarang mengawini perempuan non-Islam ini merupakan perkembangan baru fiqh Indonesia yang berseberangan dengan teks QS. al-Ma'idah (5): 5, dan pendapat mayoritas fuqaha yang membolehkannya.

Dilihat dari metode *istinbat al-ahkam* yang digunakan untuk membatalkan teks QS al- Ma'idah (5): 5, MUI berargumen dengan menggunakan metode *masalih al-mursalah*, yakni demi kepentingan masyarakat Islam.¹⁹

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 345.

¹⁹ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKIS 2006), hlm. 46.

Selain MUI, ormas Islam yang secara resmi mengeluarkan ketetapan larangan kawin beda agama adalah Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, hukum *mubah* harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu diperbolehkan. Salah satu hikmah ('illah hukum) dibolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan ahl al-kitab, bagi Muhammadiyah, adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya (Islam) jika keadaan justru sebaliknya, laki-laki muslim akan terbawa kepada agama *ahl al-kitab*, maka hukum *mubah* dapat berubah menjadi haram.

Melihat realitas yang ada di masyarakat dalam hal perkawinan beda agama, ada dua akibat negatif. *Pertama*, beralihnya agama salah satunya kepada agama yang dianut salah satu pasangannya. *Kedua* pada umumnya agama yang dianut oleh anaknya akan cenderung memilih agama ibunya atau bahkan memiliki rasa keyakinan ganda.

Meskipun demikian, dalam melihat pasal 40 dan 44 KHI yang perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 seperti yang tersebut di atas. Jadi kalau KHI di Indonesia, adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan al-qur'an yang bersifat kolektif, juga merupakan hukum yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia. Walhasil perkawinan antar agama tidak diperbolehkan secara hukum. Karena jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau kancah maka penelitian ini termasuk dalam *field research*, yaitu penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtoharjo, Kretek, Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.²⁰ Dalam hal ini perkawinan beda agama di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Perkawinan beda agama, selain berkaitan erat dengan masalah ibadah juga berkaitan tentang pandangan pelaku terhadap hukum perkawinan. Untuk itu penelitian ini tidak lepas dari pendekatan *antropologi* adalah pendekatan yang menggunakan nilai-nilai yang mendasari perilaku, status, gaya hidup, sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup, dan sebagainya.²¹ Dimana penyusun dapat mengenal orang (subyek) dan yang dialaminya dalam suatu masyarakat di Dusun Baros, Tirtoharjo, Kretek, Bantul.

²⁰ Masri Singaribun, Metode dan Proses Penelitian, dalam Masri Singaribun dan Effendi, *Metodologi Penelitian Sirvei*, cet.Ke-2 (Jakarta: LP3ES), hlm. 4.

²¹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Pendekatan Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 4.

Penelitian preskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, badan, gejala, kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²²

3. Populasi dan sample *informan*

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Dusun Baros secara keseluruhan. maka sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah para *informan* seperti: 5 pasangan pelaku perkawinan beda agama, tokoh agama, tokoh masyarakat (Pak Kades, Kadus dan ketua RW Dusun Baros) dan masyarakat sekitar. Yang kemudian 5 pasang pelaku perkawinan beda agama diindikasikan sebagai sampel penelitian ini, yang dimaksud dengan sample adalah sebagian saja dari populasi dan dapat dipandang representative mewakili keseluruhan populasi.²⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan *Informan* adalah orang yang menyampaikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu kehidupan perkawinan beda agama.

²² Melly G. Tan, "Maslah Perencanaan Penelitian", dalam Kuntjaraningrat (Redaksi), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 8 (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 29.

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, cet. Ke-4 (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 108.

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-8 (Bandung: Transito, 1998), hlam. 93.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu suatu teknik tahapan dalam mengumpulkan data (hasil penelitian), baik data tertulis maupun data lisan yang relevan. Berkaitan dengan topik yang akan diteliti yaitu kehidupan perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki di Dusun Baros. Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi atas suatu kejadian yang tidak dapat diungkapkan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.²⁵ Misalnya adalah perilaku seseorang yang beridentitas Muslim namun kenyataannya menjalankan ajaran non muslim setelah adanya perkawinan beda agama. Hal tersebut menjadi suatu kebiasaan masyarakat Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek Bantul yang melakukan perkawinan beda agama.

b. Wawancara

Untuk memperoleh sumber lisan penyusun menggunakan metode wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi (keterangan-

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

keterangan).²⁶ Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan masyarakat Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul serta memperdalam data yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang dipergunakan adalah bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin dengan menyusun pokok-pokok permasalahan, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.²¹ Proses wawancara dilakukan secara *dept interview* yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada para *informan*, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sangat inti dari persoalan perkawinan beda agama tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan cara penganalisaan terhadap fakta-fakta yang tersusun secara logis dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu.²² Data yang diperoleh dari masyarakat adalah bahwa di dusun baros banar-benar terdapat keluarga perkawinan beda agama, mendapat informasi tentang prosesi perkawinan beda agama di dusun baros, serta informasi kehidupan keluarga perkawinan beda agama dalam kesehariannya.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 83.

²¹ *Ibid.*, hlm. 85.

²² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA Press, 1988), hlm. 26.

5. Seleksi Data

Setelah penyusun memperoleh data yang menjadi bahan, maka penulis membandingkan data yang satu dengan yang lain. Penyusun menyeleksi data yang ada, dengan menyingkirkan data yang tidak valid dan tidak otentik. Adapun data yang valid dan otentik diolah dan disimpulkan untuk dijadikan dasar dalam penelitian.

6. Analisis Data

Tahap ini dilakukan dengan cara meneliti data-data yang telah diuji kebenarannya berdasarkan acuan-acuan konsep dan teori yang sesuai untuk menghasilkan fakta.

7. Penulisan laporan

Pada tahap ini merupakan penulisan, pemaparan, atau laporan hasil penelitian. Penulis laporan dilakukan secara deskriptif yang bersifat deduktif, yaitu dengan mensistematisasikan menurut bab-bab pembahasan, yang setiap bab diuraikan lagi pembahasannya ke dalam pasal-pasal pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan ini, maka penulis membagi ke dalam lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian kehidupan keluarga perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang perkawinan beda agama yang berisi tentang tinjauan umum perkawinan beda agama, pandangan Hukum Islam tentang perkawinan beda agama, ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan secara teoritik tentang perkawinan beda agama.

Bab ketiga tentang keluarga perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul meliputi: gambaran umum masyarakat Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul, prosesi perkawinan beda agama di Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul, pandangan keluarga perkawinan beda agama di Dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul terhadap hukum perkawinan.

Bab keempat Analisis Perkawinan Beda Agama di Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan penyusun melakukan penelitian mengenai kehidupan perkawinan beda agama study kasus pada 5 keluarga di dusun Baros Tirtoharjo Kretek Bantul adalah untuk mengetahui bagaimana prosesi perkawinan beda agama dan bagaimana pandangan pelaku perkawinan beda agama tersebut terhadap hukum perkawinan.

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran.

A. Kesimpulan

Setelah serangkaian pembahasan dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari telaah mengenai kehidupan perkawinan beda agama study kasus pada 5 keluarga di dusun Baros Tirtoharjo Kretek Bantul adalah sebagai berikut:

1. Prosesi perkawinan beda agama dilihat dari 5 keluarga pelaku perkawinan beda agama dibagi menjadi tiga jenis prosesi yaitu:
 - a. Prosesi perkawinan dilakukan dengan cara agama Islam
 - b. Prosesi perkawinan dilakukan dengan cara agama Katolik
 - c. Prosesi perkawinan dilakukan dengan cara kedua agama (Islam dan Katolik)

Dari beberapa hal tersebut telah jelas terlihat, bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya dianggap tidak sah oleh Agama ataupun Undang-Undang Negara. Dengan demikian maka para pelaku perkawinan beda agama di dusun baros melakukan prosesi perkawinan dengan cara merubah identitas agamanya kepada salah satunya untuk menjadikan perkawinan tersebut sah, walaupun nantinya pada kehidupan sehari-hari mereka tetap menjalankan agama mereka masing-masing. Ataupun menjalankan prosesi dengan dua cara agama sekaligus, hal tersebut juga dilakukan demi menjadikan perkawinannya dianggap sah oleh agama mereka masing-masing serta oleh negara.

2. Agama Islam melarang dengan mutlak perkawinan antar agama bagi wanita Islam; sedangkan bagi pria Islam terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hukum Islam yang dapat dibagi tiga, yakni:
 - a. Melarang secara mutlak
 - b. Memperkenankan secara mutlak
 - c. Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu

Undang-undang perkawinan No. 1/1974 telah menunjuk hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan bagi sahnya satu perkawinan. Sementara itu semua agama yang diakui pemerintah republik Indonesia pada prinsipnya melarang perkawinan antar agama dan umumnya menyatakan bahwa perkawinan itu sebagai tidak sah.

3. Dalam aturan Undang-undang perkawinan bahkan aturan agama Islam maupun Katolik telah jelas dikatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah. Namun kedua aturan tersebut bukanlah dasar untuk melangsungkan sebuah perkawinan bagi pelaku perkawinan beda agama di dusun Baros. Mereka menganggap hukum perkawinan di Indonesia sangatlah fleksibel, nyatanya meskipun mereka menjalankan agama mereka masing-masing namun ketika mereka melakukan perkawinan beda agama tetap masih dapat melangsungkan di Kantor Catatan Sipil dan mendapatkan surat nikah sebagai keterangan bahwa perkawinan mereka dianggap sah, dengan cara melakukan prosesi perkawinan seperti tersebut di atas. Jadi bagi para pelaku perkawinan beda agama di dusun Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul ini tidak terlalu menganggap pusing soal hukum perkawinan, dengan adanya persetujuan orangtua dan tanpa adanya kontra antar saudara maupun masyarakat maka mereka tetap melangsungkan perkawinan beda agama tersebut.
4. Faktor terjadinya perkawinan beda agama di dusun Baros ini dipicu oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pemahaman agama yang kurang
 - b. Islam KTP
 - c. Pemahaman terhadap undang-undang perkawinan yang kurang
 - d. Atas dasar rasa cinta yang berlebihan
 - e. Ditipu bahwa calon pasangan mau pindah agama
 - f. Kemiskinan

5. Dampak perkawinan beda agama di dusun Baros terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat Perbedaan Dalam Kehidupan Keluarga.
 - b. Durhaka dan Kebingungan
 - c. Tipu Daya Setan
 - d. Terancam Pemurtadan

B. Saran

Agama bukanlah suatu hiasan identitas semata, oleh karena itu laksanakanlah apa yang telah diajarkan oleh agama. Pernikahan adalah hal yang menggembirakan maka akan lebih menyenangkan apabila dilakukan dengan orang yang seiman.

Di dalam merumuskan Undang-Undang perkawinan No. 1/1974, pembentuk undang-undang dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, baik yang datangnya dari pembuat undang-undang itu sendiri maupun dari luar, sehingga wajarlah bila hasilnya menjadi kurang sempurna, masih ada hal-hal yang belum tercakup di dalamnya seperti yang kita lihat di atas. Sebagai warga Negara Indonesia dan didorong oleh pandangan bahwa hukum sebagai alat pengendali social harus dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan, agar tercipta kedamaian dalam masyarakat, maka penulis menyarankan agar pemerintah dapat segera mengadakan langkah-langkah ke arah penyempurnaan undang-undang itu.

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang yang berilmu untuk mendakwahkan dan menanamkan iman sejak dini pada lingkungan sekitar, supaya generasi penerus akan menjadi generasi yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1415 H.

B. Al-Hadis

Al-Hafiz, Imam ibn 'Abdilah Muhammad ibn Ismail Bukhori, *Saḥīḥ al-Bukhāri*, (Kairo: Dar Al-Sha'b, t.t).

C. Fiqh

Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ullumuddin, 1971.

Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.

Suhardi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Kilas Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2006.

Sukarja, Ahmad, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam", dalam Chuzaimah T. Younggu dan Hafiz Anshory AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, cet. Ke-4, Jakarta: LSIK, 2002.

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV. Al Hidayah, 1964.

Yunus, Muhmmad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. Ke-10, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

D. Lain-lain

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA Press, 1988.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, Jakarta: Penerbit PT. Dian Rakyat.1986.
- Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Furqhan, Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Hekuen, P.A., SJ, *Persiapan Perkawinan*, Jakarta: Penerbitan Obor, 1981, Cetakan Pertama.
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Pendekatan Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Majalah Keluarga Islami*. Nikah Lintas Agama.Vol. 4 No.9 2005.
- Majid, Nurcholis, dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Palang Ama, et.al., *Peranan Agama Katolik dalam Meningkatkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Departemen Agama RI dan Biro Penerangan dan Motivasi BKKBN, 1983.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984, cetakan pertama.
- Sayogya dan Pujiwati Sayogya, *Sosiologi Pedesaan Jilid I*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, cet. Ke-4, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Sumanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik (edisi 7)*, Bandung: Transito, 1991.
- Syuaib, Yusuf, *Kawin Antar Agama*, Jakarta: Kalam Mulia. 1993.
- Tan, Melly G., "Masalah Perencanaan Penelitian" dalam Kuntjaraningrat (redaksi), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 8, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Verkuyl, J., *Etika Kristen (Seksuil)*, Jakarta: Gunung Mulia, 1984, cetakan ke-8.

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
01	1	1	Bhai para pemuda! Siapa sanggup dari kalian melakukan perkawinan, kawinlah. Sesungguhnya itu lebih menjaga pandangan mata, lebih memelihara kemaluannya. Dan siapa yang tidak sanggup (kawin) maka hendaklah ia melakukan puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai/benteng pertahanan.
02	2	2	Dan dikawini wanita itu oleh empat perkara (karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka dapatkanlah yang memiliki agama, semoga selamat engkau.
03	03	05	Dan janganlah kamu kawin wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman; dan sesungguhnya seorang hamba wanita beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik sekalipun (kecantikannya) mengagumkan kamu; dan janganlah kamu kawinkan (wanita kaum kamu) kepada pria-pria musyrik hingga mereka beriman; dan sesungguhnya seorang hamba beriman itu lebih baik daripada seorang pria musyrik walaupun (kecantikannya) mengagumkan kamu. Mereka itu mengajak kaum ke

			neraka; dan Allah mengajak kamu ke surga dan kepada keampunan dengan izin-Nya; dan ia terangkan perintah-perintah-Nya kepada manusia supaya mereka ingat. (QS. Al-Baqarah: 221)
	4	8	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menukahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia diakhirat termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Al-Maidah: 5)
			BAB II
05	23	4	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Al-Zariyat: 49)
06	27	15	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,

			supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum: 21)
07	28	16	(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. DijadikanNya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang menyerupai dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. (QS. Al-Shura: 11)
07	28	17	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Lanjuti al-Baqarah (2): 187:
08	29	18	Dan diharamkan juga bagi kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Lanjuti al-Nisa' (4): 24
09	29	18	Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agamanya.
10	31	22	Barang siapa telah kawin, maka ia telah mencapai separuh dari agamanya (Islam) maka hendaklah ia berbakti kepada Allah mengenai yang separuh lagi

11	33	23	<p>Dan janganlah kamu kawin wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman; dan sesungguhnya seorang hamba wanita beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik sekalipun (kecantikannya) mengagumkan kamu; dan janganlah kamu kawinkan (wanita kaum kamu) kepada pria-pria musyrik hingga mereka beriman; dan sesungguhnya seorang hamba beriman itu lebih baik daripada seorang pria musyrik walaupun (kecantikannya) mengagumkan kamu. Mereka itu mengajak kaum ke neraka; dan Allah mengajak kamu ke surga dan kepada keampunan dengan izin-Nya; dan ia terangkan perintah-perintah-Nya kepada manusia supaya mereka ingat. (QS. Al-Baqarah: 221)</p>
12	35	24	<p>Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman</p>

			(Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah: 5)
13	36	25	Dan sekali-kali Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nisa: 141)
			BAB IV
14	68	5	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)
15	68	6	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu

			<p>Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Mumtahanah: 10).</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOGRAFI ULAMA

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al- Azhar Kairo Mesir pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin gerakan Ikhwnul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijhtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qaidah Fiqhiyyah* dan *aqidah Islam*.

Muhammad

Muhammad lahir di Pati tanggal 10 April 1996. Gelar Sarjananya diperoleh di IKIP (sekarang UNY) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam, UII pada tahun 1999. Sekarang sedang mengikuti program Doktoral Ilmu Ekonomi UII. Sekarang bekerja sebagai Dosen tetap STIS Yogyakarta, Dosen UIN Suka Yogyakarta dan lain-lain. Karya- karyanya diantaranya: *PrinsipPrinsip Akuntansi dalam al-Qur'an (2000)*, *sistem dan produser Operasional Bank Syariah (2000)* dan lain-lain.

Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir (alm) di lahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Karyanya antara lain: *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Asas-Asas Mu'amalat dan lain-lain*. Ia menjadi Dosen UGM sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata Kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan. Selain itu juga menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nanang Kosim
TTL : Klaten, 28 Januari 1985
Alamat Asal : Jl. Deles Indah, RT 02/11 Tojayan, Karang Duren, Kebonarum
Klaten
Telp : 085624451044
Nama Ayah : Sriyono
Nama Ibu : Marjiyah

Riwayat Pendidikan

RA Al-Hilal	Lulus Tahun 1991
MI Muh. Basin Klaten	Lulus Tahun 1997
MTs Wahid Hasyim Yogyakarta	Lulus Tahun 2000
MA Wahid Hasyim Yogyakarta	Lulus Tahun 2003
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Masuk 2003 – Sekarang

Pengalaman Organisasi

Ketua Karang Taruna 2005-2006
Anggota Banser Kab. Klaten 2006
Bendahara GP Anshor Kec. Kebonarum 2008 – Sekarang